



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SRINAH Binti KAMIRAN Tempat tanggal lahir, Tuban, 26 Juni 1974 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ngembes, RT. 03, RW. 018, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon** ;

Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH. , KUSNUL CHATIMAH, SH., SUTANTO WIJAYA, SH., MH., Para Advokat yang beralamatkan di Jl. Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban berdasarkan surat kuasa khusus nomor 541/ADV/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, sebagai Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon serta orang tua/ wali calon suami Keponakan Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Keponakan yang bernama:

Nama : **NUR ANISA Binti KUSNO**

NIK : 3523175307020004

Umur : 18 Tahun 2 bulan (Tuban, 13 – 07 – 2002)

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat tinggal di : Dusun Ngembes, RT. 03, RW. 018, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Dengan calon Suaminya :

Nama : **MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN**

NIK : 3524122807990002

Umur : 21 tahun (Lamongan, 28 – 07 – 1999)

Pendidikan : MTS

Agama : Islam

Pekerjaan : Warung Makan Pecel Lele

Tempat Kediaman di : Dusun Bandung, RT. 01, RW. 07, Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut **Calon Suami Keponakan Pemohon** yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Pemohon adalah Bibi (Budhe) anak yang bernama **NUR ANISA Binti KUSNO**, sebab orang tua anak Tersebut yang bernama KUSNO Bin KAMIRAH dan Ibu Kandung Anak tersebut yang bernama SIYAMI Binti KASTURI telah lama meninggal dunia, dan sejak saat itu Anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon yang bernama SUGENG SUSILO Bin KAMIRAH.

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama **NUR ANISA Binti KUSNO** belum cukup umur, telah menjalin cinta dengan pria idamannya yang bernama **MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH** dari Lamongan sejak ± Desember 2019, dan telah bertunangan pada bulan Agustus 2020, sejak bertunangan dan saling menerima lamaran tersebut hubungan mereka semakin hari semakin serius dan sering berjalan bersama (pacaran) dan juga sering berkunjung ketempat calon suaminya tersebut, sehingga Pemohon sangatlah was – was, cemas atas Keponakan Pemohon tersebut.

3.1. Bahwa Pemohon semakin hari semakin khawatir atas keponakan Pemohon bernama **NUR ANISA Binti KUSNO** tersebut, khawatir tergoda oleh bujuk rayu / tipu daya Syetan, sehingga lupa diri dan melanggar norma – norma agama islam, sehingga Pemohon berniat demi kepentingan terbaik dan demi masa depan anak tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tuban.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Keponakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

5. Bahwa sebelum akan menikahkan keponakan Pemohon, Pemohon juga telah menasehati anak tersebut untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu, tetapi anak tersebut tetap memilih menginginkan menikah dengan pujaan hatinya tersebut.

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak tersebut telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Keponakan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 2 bulan.

7. Bahwa, antara Keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

8. Bahwa, keponakan Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, telah menstruasi dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta calon suaminya juga telah lama bekerja sebagai Penjual / Warung Pecel Lele serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulanya.

9. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **NUR ANISA Binti KUSNO** dengan seorang laki – laki bernama **MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN** ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon sendiri telah menghadap di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon bertanggal 26 September 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban Nomor 644/Adv/IX/2020/PA.Tbn tanggal 28 September 2020 yang diberikan Pemohon kepada KUSNUL CHATIMAH, SH & KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH., SUTANTO WIJAYA, SH., MH. serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwap Pemohon akan menikahkan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya karena Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati Keponakan Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan Keponakan Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa Keponakan Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, Keponakan Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Keponakan Pemohon dan calon suami Keponakan Pemohon.

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka persidangan Pemohon telah menghadirkan keponakan Pemohon bernama **NUR ANISA Binti KUSNO**, Tuban, 13 Juli 2002 (18 tahun 2 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Ngembes, RT. 03, RW. 018, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, keponakan Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu Keponakan Pemohon sudah dilamar MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN dan orang tua Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, Keponakan Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, Keponakan Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Keponakan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami Keponakan Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Keponakan Pemohon bernama MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN, Tuban, 28 Juli 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan warung makan pecel lelel, tempat tinggal di Dusun Bandung, RT. 01, RW. 07, Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami Keponakan Pemohon sudah sejak 1 (satu) tahun 10 bulan yang lalu kenal dengan Keponakan Pemohon bernama NUR ANISA Binti KUSNO;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon suami Keponakan Pemohon bernama MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN telah melamar NUR ANISA Binti KUSNO dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Keponakan Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Keponakan Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;

- Bahwa, calon suami Keponakan Pemohon dengan Keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, calon suami Keponakan Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Keponakan Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami Keponakan Pemohon bernama KAMSIRAN BIN BEDJO umur 48 tahun, Pekerjaan Swasta, Dusun Bandung, RT. 01, RW. 07, Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan;

; memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami Keponakan Pemohon sejak 1(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu kenal dengan Keponakan Pemohon bernama MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN ;

- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon suami Keponakan Pemohon bernama MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN telah melamar NUR ANISA Binti KUSNO dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;

- Bahwa, calon suami Keponakan Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Keponakan Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;

- Bahwa, calon suami Keponakan Pemohon dengan Keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Penjual warung pecel serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulanya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-743/Kua.13.17.19/PW.01/09/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Surat Pengantar Nikah (N1), Nomor 451/365/414.417.12/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **SRINAH**, NIK: 3523176606740002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 13-03-2019. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf;
4. Fotokopi Surat kematian An Kusno, nomor 470/368/414.417.12/20, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan paraf
5. Fotokopi Surat kematian An SIYAMI, nomor 470/367/414.417.12/20, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. **SRINAH**, No 3523171909190003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20-09-2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf;

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Nur Anisa**, NIK: 3523175307020004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 14-01-2020. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan paraf
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir An **Nur Anisa**, nomor 472/366/414.417.12/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan paraf
9. Fotokopi Surat Keterangan beda nama An **Nur Anisa**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan paraf
10. Fotokopi Surat kematian An Sugeng Susilo, nomor 472/31/414.417.12/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan paraf
11. Fotokopi Surat Keterangan Bapak/Ibu Asuh seorag anak An **Nur Anisa**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan paraf
12. Fotokopi Surat Keterangan Pengasuhan anak An **Nur Anisa**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan paraf
13. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Plumpang An. **Nur Anisa**, , yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Plumpang Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan paraf;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH**, NIK: 3524122807990002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 06-02-2019. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan paraf;

15. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. **KASIAMIN** No 3524120201110001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 23-08-2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan paraf;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH**, nomor 474.1/682/2004, tanggal 27-01-2004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 dan paraf;

17. Fotokopi Surat Keterangan HASil Ujian Sementara (SKHUS) MTS Sunan Derajat An. **MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH**, nomor Mts.588/13.24/PP.01/0125/2014 tanggal 16 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah MTs Sunan Drajat Banjarwati Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 dan paraf;

18. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Dokter An **Nur Anisa** Nomor 146/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Plumpang Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 dan paraf;

B. Saksi

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. M. KUMAEDI BIN LASIRAN umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta tempat kediaman di Dusun Sumberagung Rt 004 Rw 017 Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan keponakan **NUR ANISA Binti KUSNO** yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Keponakan Pemohon bernama MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN
- Bahwa orang tua kandung Keponakan anak Pemohon NUR ANISA Binti KUSNO yang bernama (Kusno dan Siyami) telah meninggal dunia dan sejak meninggal telah dirawat dengan baik
- Bahwa, hubungan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 (satu) tahun 10 (bulan) yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat sekali, sehingga Pemohon sangat khawatir melanggar norma-norma agama;
- Bahwa, Keponakan Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 2 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, Keponakan Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, Keponakan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami Keponakan Pemohon tersebut, demikian juga calon suami Keponakan Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami Keponakan Pemohon tersebut ;
- Bahwa, Keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek serta sama-sama beragama Islam;

II. RASMIN BIN KAMIRAN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di, RT. 003, RW. 018, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman calon kemanten;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus perkawinan keponakannya bernama **NUR ANISA Binti KUSNO** yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Keponakan Pemohon bernama MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KSIAMIN
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa, Keponakan Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat sekali, sehingga Pemohon khawatir melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Keponakan Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, Keponakan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami Keponakan Pemohon tersebut, demikian juga calon suami Keponakan Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami Keponakan Pemohon tersebut ;
- Bahwa, Keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anak nya;

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 12 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin Keponakan Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama NUR ANISA Binti KUSNO, Tuban, 13 Juli 2002 (18 tahun 2 Bulan) kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban karena Keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona tandi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 13 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, adalah surat penolakan pernikahan atas nama Keponakan Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan Keponakan Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia Keponakan Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa Pengantar nikah N1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, adalah fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5, adalah fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama bapak dan ibu kandung NUR ANISA ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7 P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.14, P.15 dan P.16, adalah fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Srinah dan dan kartu tanda penduduk Keponakan Pemohon dan surat keterangan biodata Surat keterangan kematian suami dari Srinah , surat keterangan baak/ibu asuh dan surat keterangan pengasuhan anak calon suami Keponakan Pemohon, Akta Kelahiran atas nama Keponakan Pemohon dan calon suami Keponakan

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 14 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terbukti bahwa Keponakan Pemohon bernama MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN, tersebut masih berusia 18 Tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P17, adalah fotokopi keterangan lulus Keponakan Pemohon dan calonsuami Keponakan Pemohon, membuktikan bahwa Keponakan Pemohon telah berpendidikan dan berpikiran dewasa serta telah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.18, adalah fotokopi surat keterangan dokter atas nama keponakan Pemohon dan calon suaminya, membuktikan bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat dan layak menikah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Keponakan Pemohon bernama NUR ANISA Binti KUSNO, Tuban, 13 Juli 2002 (18 tahun 2 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Ngembes, RT. 03, RW. 018, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 15 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, akan tetapi Keponakan Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

- Bahwa, Keponakan Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN, Tuban, 28 Juli 1999(umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan warung makan pecel lelel, tempat tinggal di Dusun Bandung, RT. 01, RW. 07, Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN berstatus perawan dan NUR ANISA Binti KUSNO berstatus jejaka;
- Bahwa, Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 16 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Keponakan Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami Keponakan Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami Keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai Penjual warung pecel, serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Keponakan Pemohon belum berumur 19

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 17 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, akan tetapi Keponakan Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suami Keponakan Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Keponakan Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 18 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ وَإِلَيْكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU°XpU° Dn, æni PPjY PÂ°hpU° αA¾4

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 19 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada Keponakan Pemohon, bernama NUR ANISA Binti KUSNO untuk menikah dengan calon suaminya, bernama MUHAMMAD FIRMAN ARDIYANSYAH Bin KASIAMIN;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.500,00 (Dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban H.MUKHTAR, S.Ag. penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim serta FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

FAKHRUR ROZI SH

H.MUKHTAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 125.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp. 332.500,00 |

(Dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penetapan, Nomor 792/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 20 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)